



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas dan guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan dalam penatausahaannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. uang transportasi;
  - c. uang penginapan; dan
  - d. uang representasi.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk biaya taksi.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

- b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) berdasarkan fasilitasi transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan;
  - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
  - d. dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
  - e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
  - f. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
  - g. uang representasi dibayarkan secara *lumpsom* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; dan
  - h. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, maka dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluarannya dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (6) Terkait biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. seluruh komponen biaya transportasi dari Tempat Kedudukan/bertolak menuju Tempat Tujuan sampai Kembali ke Tempat Kedudukan semula; atau
  - b. seluruh komponen biaya transportasi dari Tempat Kedudukan/bertolak menuju Tempat Tujuan dan dilanjutkan Tempat Tujuan selanjutnya sampai Kembali ke tempat Kedudukan semula, bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang mendapatkan tugas kedinasan berturut-turut.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:

- a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU. disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
3. Pasal 19 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) paling sedikit melampirkan:

- a. SPT yang sah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. daftar Pengeluaran Riil;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewa kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pdt. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Diantara Lampiran A dan B disisipkan Lampiran A1, Lampiran C dirubah, diantara Lampiran C dan D disisipkan Lampiran C1, Lampiran D dan E dirubah, lampiran F dan G dihapus, Lampiran H, I, dan J dirubah dan Lampiran K dihapus sehingga menjadi :

- A. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS (FORMAT TETAP)  
A1. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS TERLAMPIR



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

---

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR .....

Dasar : 1. ....  
2. ....  
3. dst. ....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama – nama sebagaimana terlampir

Untuk :  
1. ....(1)  
2. ....(2)  
3. ....(3)

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang

(.....)  
Pangkat  
NIP

Keterangan :

- (1) diisi maksud pelaksanaan kegiatan/tugas
- (2) diisi tempat pelaksanaan tugas
- (3) diisi waktu pelaksanaan tugas dan lamanya

**B. CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (FORMAT TETAP)**

**C. CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 1 (SATU) ORANG**

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	JUMLAH	Rp	
Terbilang			

dibayar sejumlah Rp..... Bendahara Pengeluaran  (.....) Pangkat NIP	....., tanggal, bulan, tahun Telah Telah menerima jumlah uang sebesar Rp..... Yang Menerima  (... ..) Pangkat NIP
---	--

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah	:Rp .....
Yang telah dibayar semula	:Rp .....
Sisa kurang / lebih	:Rp .....

**MENGETAHUI**

Pegguna Anggaran/  
 Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP

C1. CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 2 (DUA) SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) ORANG

Lampiran SPPD Nomor : Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	TANDA TANGAN
1.	Nama Uang Harian Biaya Transport Biaya Penginapan		1.
2.	Nama Uang Harian Biaya Transport Biaya Penginapan		2.
3.	Nama Uang Harian Biaya Transport Biaya Penginapan		3.
	Dst		
	<b>JUMLAH</b>	Rp	
Terbilang			

dibayar sejumlah  
Rp.....  
Bendahara Pengeluaran

(.....)  
Pangkat  
NIP

....., tanggal, bulan, tahun Telah  
Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....  
PPTK

(.....)  
Pangkat  
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :Rp .....

Yang telah dibayar semula :Rp .....

Sisa kurang / lebih :Rp .....

MENGETAHUI

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP.

D. CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian*		Terlampir
2.	Biaya Transport*		
3.	Biaya Penginapan*		
4.	Uang Representasi*		
5.	Lain-lain*		
	JUMLAH	Rp	
Terbilang			

\*Catatan : Jumlah merupakan total dari lampiran

dibayar sejumlah ..... , tanggal, bulan, tahun Telah  
 Rp..... Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

(.....)  
 Pangkat  
 NIP

(Terlampir)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :Rp .....  
 Yang telah dibayar semula :Rp .....  
 Sisa kurang / lebih :Rp .....

MENGETAHUI

Pengguna Anggaran/  
 Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP.

E. CONTOH REKAPITULASI RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 5 (LIMA) ORANG

Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Nomor :

Tanggal :

**Rekapitulasi Rincian Biaya Perjalanan Dinas**

Daftar Peserta : .....

Nama Kegiatan : .....

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan : ..... s.d. ....

Tempat Pelaksanaan Kegiatan : .....

Bidang/UPT/Balai/Cabang Dinas :.....

No.	Nama Penerima Biaya Perjalanan Dinas/NIP	Uang Harian	Biaya Transpor	Biaya Penginapan	Uang Representasi	Lain-Lain	Total	Tanda Tangan	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
	<b>Jumlah</b>								

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP. ....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....  
NIP. ....

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

.....  
NIP. ....

- F. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DIHAPUS)
- G. REKAPITULASI RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DIHAPUS)
- H. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN (FORMAT TETAP)
- I. CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN (FORMAT TETAP)
- J. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL (FORMAT TETAP)
- K. PAKTA INTEGRITAS (DIHAPUS)

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH